



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan peraturan Bupati setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Susunan Organisasi perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan Dana Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 57);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 64 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana

Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 64);

24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 115 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 115);
25. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 120 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa;
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan

kewenangannya kepada Camat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN
DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tercermin secara rinci dan bertahap dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan dimaksud meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD merupakan acuan bagi kepala daerah dalam membuat visi dan misi, dimana visi dan misi serta program pembangunan kepala daerah dimaksud selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025, dimana penekanan pada 5 (lima) tahun keempat RPJPD menitikberatkan kepada penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industry berbasis keunggulan daerah;
2. Visi dan Misi serta Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 serta capaian kinerja pembangunan daerah yang di rencanakan dalam dokumen RPJMD
4. Isi strategis dan masalah mendesak yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas serta daya ungkit perekonomian

5. Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Rencana 2023.

1.1.1. Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati, Tujuan dan Sasaran pada Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026

Rumusan Visi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah “MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS”.

Sesuai dengan harapan terwujudnya Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis” maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia

Pembangunan diprioritaskan pada pemantapan kualitas SDM Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki tingkat Pendidikan dan Derajat Kesehatan yang lebih baik, memiliki kompetensi unggul, berdaya saing dan berprestasi yang didasari dengan tumbuhnya nilai-nilai agama atau spiritual dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

2. mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian

Pembangunan diprioritaskan pada pemantapan infrastruktur atau sarana prasarana wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk mendukung kesatuan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya meningkatkan pelayanan, membangkitkan perekonomian dan penciptaan simpul aktivitas wilayah.

3. mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan serta mendorong implementasi kaidah-kaidah daya dukung, daya tampung wilayah dan karakteristik Kawasan untuk mendukung efektifitas pembangunan dan perekonomian.

4. mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri.

Pembangunan diprioritaskan pada mendorong dan menggerakkan ekonomi masyarakat kearah industri yang berbasis sektor maritim

dan pertanian skala mikro dan menengah serta upaya pembangunan *multiplier effect* ekonomi untuk penguatan dan kestabilan perekonomian daerah.

5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Penyelenggaraan Pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif, efisien, akuntabel serta transparan sebagaimana prinsip-prinsip *good government*, yang didukung dengan birokrat yang beretika dan melayani serta memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tabel 1.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Visi : MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS			
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan perluasan dan akses pendidikan formal dan non formal
			Pendidikan Terjangkau dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Tidak Mampu
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik
			Pembangunan Perguruan Tinggi yang kompetitif
		Pemerataan Akses	Sertifikasai Ijazah untuk pondok pesantren
			Peningkatan kuantitas santri yang memiliki ijazah formal
	Pelayanan yang Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan yang berkeadilan dan responsif gender	
		Peningkatan Tata Kelola dan Kualitas Data Pendidikan	Integrasi Sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan <i>Education Management Information System</i> (EMIS)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas Layanan kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
			Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Peningkatan Penyehatan Lingkungan
			Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, Reproduksi Remaja dan Keluarga
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Posyandu
			Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan
Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>			
Pengaturan dan Evaluasi Izin Praktek, Klinik, Praktek Mandiri RSUD swasta			
Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Pemenuhan Jumlah dan Distribusi SDM Kesehatan	Formasi SDM Kesehatan untuk ASN	
		Distribusi SDM kesehatan sesuai wilayah dan jumlah masyarakat	
	Peningkatan Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Pembangunan Kesehatan	Kerja sama perusahaan dan Pemerintah Daerah untuk kesehatan masyarakat	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan Jaringan Tenaga Kerja
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Pengembangan Lembaga Latihan Kerja (LLK)	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
		Peningkatan Layanan	Pengembangan Kerja sama dan Sinergi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Sekolah
Meningkatnya	Peningkatan Layanan	Peningkatan Pengentasan Kemiskinan	

	Kesejahteraan Masyarakat	Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni	
			Meningkatkan Rehabilitas Anak Diluar Panti	
			Meningkatkan Jaminan Sosial	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
			Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan	
		Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan	
			Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Perempuan	
	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	
			Meningkatkan Kualitas Perlindungan Masyarakat	
		Pengembangan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing pemuda	
		Peningkatan Sarana dan Prasana Olahraga	Meningkatkan kompetisi olahraga	
Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai Serambi Madinah	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pendidikan Keluarga	Implementasi kearifan lokal	
			Mendorong meningkatnya pranata sosial	
			Meningkatkan Pembinaan Pasangan Usia Subur	
	Membina dan memfasilitasi kegiatan keagamaan perorangan/keompok			
	Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan			
	Meningkatkan Musyawarah Antar Umat Beragama			
	Satu Desa Satu Rumah Tahfidz			
Meningkatnya Struktur Sosial yang Madani				
Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap Untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Peningkatan Pemerataan Aksesibilitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	
			Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	
			Peningkatan Fasilitas Penunjang Jalan	
	Meningkatnya Sistem Irigasi Berkinerja Baik	Pengembangan Waduk Multyguna untuk jaringan irigasi	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	
			Peningkatan Kelembagaan dan Tata Kelola Irigasi	
			Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi	
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan permukiman	Pembangunan PSU di kawasan permukiman Kumuh		
		Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman yang Terintegrasi		
Meningkatnya Kualitas Air Minum dan Sanitasi	Peningkatan Sarana Prasarana Strategis Perkotaan;	Peningkatan cakupan pelayanan air minum aman.	Pembangunan dan Penataan Kawasan Perkotaan yang Terintegrasi	
			Peningkatan cakupan akses sanitasi layak	Pemenuhan standar kualitas air minum
				Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan
	Penguatan Kelembagaan Air Minum Perkotaan dan Perdesaaan			
	Pembangunan Prasarana Air Limbah			
	Pembangunan Akses sanitasi Layak			
	Peningkatan dan Pengelolaan Kelembagaan IPLT			
	Peningkatan Sarana, Prasarana air Limbah			
	Mengoptimalkan Konektivitas drainase lingkungan			
	Menurunkan Resiko Bencana	Peningkatan upaya pencegahan bencana dan kesiapsiagaan penanganan bencana	Peningkatan Tangkap Darurat	
Peningkatan Mitigasi Bencana				

Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Meningkatkan Kualitas Air dan Udara	Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Rehabilitasi Lahan
			Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
			Peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup
	Meningkatkan Tutupan Lahan		Peningkatan ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan
	Pembangunan dan Pemeliharaan RTH		

Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Pertumbuhan EKonomi	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Pengembangan Destinasi Unggulan	Peningkatan Promosi dan kerja sama pemasaran pariwisata	
			Pengembangan Konten Wisata	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana pariwisata	
			Penguatan kelembagaan Kepariwisataan	
		Pengembangan Ekonomi Kreatif Penunjang Pariwisata	Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif	
			Pemberdayaan Pelaku ekonomi Kreatif	
	Meningkatnya nilai tambah Sektor Pertanian	Peningkatan produktivitas usaha pertanian (pertanian dalam arti luas)	Peningkatan pengolahan hasil produksi pertanian	
			Mengoptimalkan pembiayaan dalam sektor pertanian	
			Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian tepat guna	
			Peningkatan sumber daya manusia (SDM) Petani dan Nelayan	
			Peningkatkan akses petani terhadap layanan usaha tani	
			Peningkatan infrastruktur pertanian	
			Peningkatan Akses Pasar	
			Mempertahankan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan	
	Pengembangan Peternakan Hewan Besar (sapi, kerbau dan kambing/domba)			
Meningkatnya Iklim Investasi	Meningkatnya Iklim Investasi	Penciptaan dan menjaga iklim investasi yang kondusif	Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan dan kepastian pro investasi	
			Peningkatan efektivitas promosi investasi	
			Peningkatan koordinasi dan kerja sama investasi antara pemerintah dan dunia usaha	
			Mendorong Investasi pada sektor-sektor prioritas	
			Membangun kemitraan UKM dengan PMA dan PMDN	
			Pembangunan dan Pengembangan Agroindustri	
	Meningkatnya nilai tambah Sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatnya nilai tambah Sektor Industri dan Perdagangan	Pengembangan industri pengolahan	Pengembangan Sentra IKM
				Peningkatkan Produk IKM yang berdaya saing
				Penataan sistem distribusi
				Peningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
				Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah
				Peningkatan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional yang lebih kondusif
				Mendorong penggunaan produk lokal
				Pengembangan Transportasi Darat, Sungai Dan Danau
			Pengembangan Fasilitas Pergudangan	

Misi 5 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Manajemen Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
			Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah
			Integrasi sistem informasi pemerintah daerah
		Penyelenggaraan E-Government	Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Meningkatkan Akutabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Manajemen Akutabilitas Pemerintah Daerah	Peningkatan peran dan fungsi APIP
			Pembangunan <i>whistle blower</i> sistem
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang Prima
		Penyederhanaan Prosedur	SOP Pelayanan
	Meningkatkan Kemandirian Desa	Peningkatan Ketahanan Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan	Peningkatan Pengelolaan pemerintahan desa
			Peningkatkan status dan kemajuan kemandirian desa
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			
Peningkatan sarana dan prasarana di Desa			
		Peningkatkan penyediaan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Peningkatan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	

1.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional dan provinsi adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

1.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan arahan kebijakan:

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

2. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM): Kesehatan dan pendidikan;
3. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. mendorong pemulihan dunia usaha;
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi;
8. pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105;
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

Dukung terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem perlindungan sosial;
- MP *food estate* (kawasan sentra produksi pangan); dan
- MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.

2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi *stunting* (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;

- e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP reformasi kesehatan nasional; dan
 - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
 4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - b. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - c. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - d. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

 - MP destinasi pariwisata prioritas; dan
 - MP pengelolaan terpadu UMKM.
 5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. kontribusi pdb industri pengolahan 20,6%;

- c. produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
- d. peringkat *global innovation index* 75-80;
- e. pertumbuhan pdb industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
- f. kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP kawasan industri prioritas dan smelter.

6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
- b. kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
- c. perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
- d. efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
- MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.

7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
- b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
- c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
- d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
- e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem kesehatan nasional;

- MP transformasi digital;
 - MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
 - MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

No.	Indikator	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,3-6,0
3	Rasio Gini	Nilai	0,375-0,0378
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,29-73,35
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	27,02
6	Tingkat Kemiskinan	%	7,0-8,0
7	Nilai Tukar Petani/NTP	Nilai	103-105
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN	Nilai	105-107

1.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah “Penguatan Daya Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”.

Tema tersebut diturunkan menjadi 4 (empat) fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata
4. Penyelesaian Pasca Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Dampak *Covid-19*.

Selanjutnya dari empat fokus pembangunan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan tahun 2023 maka dijabarkan kedalam 6 prioritas daerah, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia :
 - a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - c. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
 - d. Pengendalian Prevalensi Stunting
 - e. Penurunan Angka Pernikahan Anak
 - f. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
2. Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata :
 - a. Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Hasil Industri, UMKM, dan Pertanian Berkelanjutan.
 - b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 - c. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark
 - d. Peningkatkan Jumlah dan Kelas Wirausaha baru Berbasis Digital
 - e. Peningkatan Realisasi Investasi yang berdampak ke Daerah
3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah :
 - a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
 - b. Pengembangan Insfrastruktur Kewilayahan
 - c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik :
 - a. Penguatan Reformasi Birokrasi
 - b. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
 - c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik
 - d. Pengembangan Satu Data Kalimantan Selatan.
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana :
 - a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana
6. Mewujudkan Kalsel sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan sebagai pendukung *Food Estate*, dengan:
 - a. Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN
 - b. Peningkatan Konektivitas Menuju *Food Estate* dan IKN.

1.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu 2023

Tahun

Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pada periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Adapun Tema RKPD Tahun 2023 adalah “Penguatan Infrastruktur dan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Untuk Optimalisasi Kapabilitas Daerah Bernuansa Kearifan Lokal yang Religius”, dengan prioritas:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia

Dengan Sasaran Prioritas yaitu:

- a. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah
- b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat
- c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
- d. Peningkatan Penyediaan Rumah Layak Huni
- e. Peningkatan Jaminan Sosial
- f. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan
- g. Peningkatan Pembangunan Pemuda
- h. Peningkatan Ibadah Sosial

2. Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan yang Bernuansa Religius

Dengan Sasaran Prioritas yaitu:

- a. Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir
- c. Peningkatan Pelayanan Perhubungan
- d. Pembangunan dan Penataan Kawasan Pemukiman dan Perkotaan yang terintegrasi
- e. Peningkatan cakupan air minum aman
- f. Peningkatan pengelolaan air limbah
- g. Peningkatan mitigasi bencana dan Tanggap Darurat.

3. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Maritim dan Agroindustri

Dengan Sasaran Prioritas yaitu:

- a. Peningkatan kontribusi sektor Pariwisata
- b. Peningkatan kontribusi sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian
- c. Peningkatan Kontribusi sub sektor perikanan

- d. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan
 - e. Peningkatan Pertumbuhan Investasi
 - f. Pembangunan dan Pengembangan Agroindustri
4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dengan Sasaran Prioritas yaitu:
- a. Penurunan emisi gas rumah kaca
 - b. Pemulihan Lahan Berkelanjutan.
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Optimalisasi Pelayanan Berbasis Nilai-Nilai Religius
Dengan sasaran prioritas yaitu:
- a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah
 - c. Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan aset daerah
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah
 - e. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima berbasis digital
 - f. Peningkatan status dan kemajuan kemandirian desa
 - g. Peningkatan penyediaan dan kualitas data dan informasi
 - h. Peningkatan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu
---------------------------------------	--	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM): Kesehatan dan pendidikan 3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan <i>decent job</i> 4. Mendorong pemulihan dunia usaha 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan 6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi 8. Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 2. Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata 3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 6. Mewujudkan Kal-Sel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai pendukung <i>Food Estate</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia 2. Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan yang Bernuansa Religius 3. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Maritim dan Agroindustri 4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam 5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Optimalisasi Pelayanan Berbasis Nilai-Nilai Religius
---	---	--

Tabel 1.3. Target Tujuan dan Sasaran pada RKPD Tahun 2023

MISI 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,00	72,21-72,57
	1. Meningkatkan Mutu Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,97	8,24-8,31
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,48	12,489-12,497
	2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan hidup	Tahun	70,45	70,92-71,31
	3. Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,29	70,54-70,82
		Tingkat pengangguran Terbuka	%	6,83	5,87-5,66
	4. Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	4,82	4,18-4,04
	5. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten	KLA	600-700 (madya)*	800-900 (nindya)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,50*	68,22-68,52
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,09	85,09-85,24
	6. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	%	10,80	8,99-7,50
	7. Meningkatkan Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,00	55,00
2. Mewujudkan Tanah Bumbu Sebagai Serambi Madinah		Indeks Kesolehan Sosial	Indeks	67,73*	68,59-68,85
	1. Meningkatkan Struktur Sosial yang Madani	Indeks Kebahagiaan	Indeks	70,01-71-10*	71,11 -72,20
MISI 2 Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah		Infrastruktur yang Mantap	%	47,92	52.06 - 56.98
	1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan	Jalan dalam kondisi mantap	%	51,90	59,00-59,52
	2. Meningkatkan sistem irigasi berkinerja baik	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Indeks	50,56	51,67-51,71
	3. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman	Persentase lingkungan permukiman yang tertata	%	0,347	0,387-0,423
	4. Meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi	Cakupan pelayanan air minum aman	%	43,48	41,14-45,12
		Cakupan akses sanitasi layak	%	73,65	80,01-86,00
	5. Menurunkan resiko terjadinya bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	143,49	143,59-141,61
MISI 3 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan kualitas lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,74	75,07
	1. Meningkatkan Kualitas Air dan Udara	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	0,120	0.211-0,257

		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	63,11	63,21-63,33
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94,21	94,33-94,45
	2. Meningkatkan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	56,77	60,81-61,09
MISI 4	Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	%	4,23	4,51-5,00
	1. Meningkatkan Nilai Tambah sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata	%	8,65*)	8,73-8,93
	2. Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Nilai Tukar Petani	Indeks	118,53	122,26-123,52
		Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (ADHK)	%	1,84	2,43-4,37
		Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (ADHK)	%	3,80	3,94-4,08
	3. Meningkatkan Iklim Investasi	Pertumbuhan Investasi	%	6,37	10,03-10,13
	4. Meningkatkan Sektor Industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	-2,60	0,02-2,02
		Pertumbuhan PDRB sektor transportasi dan pergudangan (ADHK)	%	-1,72	0,82-3,22
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (ADHK)	%	-1,06	3,02-6,52
MISI 5	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Melayani		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,75-60,43 (CC)*	60,69 - 60,91 (CC)
	1. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas dan Kapabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP	Indeks	66,35-68,33 (B)	68,45-70,47 (BB)
		Penghargaan Pembangunan Daerah	Peringkat	5	1-3
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP
		Nilai LPPD	Nilai	(3,0506-3,1021) Sangat Tinggi	Sangat Tinggi (3,1538-3,2053)
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	indeks	2,51*)	2,51-3,25
	3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	persen	-5*	5
	4. Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0,7010	0,7027-0,7040 (Berkembang)

a. Inovasi Pembangunan Daerah

Selain program/kegiatan yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan

prioritas yang telah diuraikan, dikembangkan pula program-program inovasi. Program inovasi yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah **Inovasi Serambi Madinah**.

Inovasi ini muncul dari adanya permasalahan sosial diranah lokal yang tidak pernah usai, seperti benang kusut yang sulit diurai dan hal ini menjadi tanggung jawab besar bagi seorang kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan sosial lokal sebagai wujud tanggung jawab pemimpin yang amanah.

Serambi Madinah merupakan sebuah gagasan inovasi sosial di level local melalui jalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Bumbu. Implementasi misi **Serambi Madinah** ini dilakukan pada ranah struktur sosial di masyarakat kabupaten Tanah Bumbu dengan mengakomodasi kekhasan struktur sosial Kota Madinah yang elegan, pluralisme dan ramai dengan kegiatan keagamaan.

Contoh implementasi **Serambi Madinah** di masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

Pertama, program rumah layak huni. Program rumah layak huni ini mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera.

Kedua, program penataan kawasan perkotaan melalui sarana prasarana lampu jalan. Lampu jalan merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki maupun pengendara kendaraan lainnya dapat melihat dengan jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan para pengguna jalan dari kecelakaan atau dari kriminalitas.

Ketiga, program rumah tahfidz. Program ini berkomitmen untuk mencetak generasi penghawal alquran yang mempunyai jiwa kepemimpinan.

Keempat, program keperdulian sosial. Program ini dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan atau santunan pada masyarakat miskin.

Kelima, program keamanan lingkungan. Program ini diciptakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjamin keamanan setiap warganya dari segala bentuk tindak kejahatan yang mungkin mengancam. Selain itu program ini mulai kembali digalakan karena

melihat fenomena sudah mulai ditinggalkannya kegiatan-kegiatan keamanan lingkungan seperti siskamling dimasyarakat.



Program Rumah




Kegiatan Belajar Mengaji di Rumah Tahfidz



Program Peduli Sosial pada Anak



Pengajian Rutin di Sekolah Implementasi Serambi Madinah



Penataan Lampu Jalan



Pembangunan Infrastruktur Kawasan Wisata Siring Pagatan

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. Prinsip Penyusunan APBDesa

APBDesa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ditingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

II. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku yang berlaku di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau yang berlaku di desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

III. Teknis Penyusunan APBDesa

A. Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.

Adapun jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jadwal Penyusunan APBDesa

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	DURASI
1.	Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa	3-11 Oktober	9 hari
2.	Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa Untuk Disepakati dalam Musyawarah BPD	12-25 Oktober	25 Hari
3.	Penyampaian Rancangan Perdes APBDesa Kepada Camat	26 Oktober-1 November	7 Hari
4.	Pembahasan RAPBDesa Tahun Anggaran 2023 Tingkat Kecamatan	2 November s.d 22 Desember	50 Hari
5.	Penyempurnaan Rancangan Perdes APBDesa Hasil Evaluasi Camat	23 November s.d. 22 Desember	29 Hari
6.	Penetapan rancangan Perdes APBDesa menjadi Perdes APBDesa	7-16 Desember	10 Hari
7.	Penginputan ke Siskeudes dan Pengumpulan Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk <i>hard</i> dan <i>softcopy</i>	16-30 Desember	16 Hari
8.	Perubahan Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2023	25 Juli s.d. 25 Agustus 2023	30 Hari

B. Substansi APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur, rasional serta kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari:

1) Hasil Usaha

Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUMDesa, merupakan bagi hasil dari usaha BUMDesa yang menjadi hak Desa;

2) Hasil Aset

Hasil Aset antara lain Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tabatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Desa, Pelelangan Ikan Milik Desa, Kios Milik Desa, Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik Desa.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa berupa uang, tenaga maupun berupa barang.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil pungutan Desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang merupakan sumber pendapatan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa dan dituangkan dalam lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Dalam proses penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Desa;
- 2) Dalam upaya peningkatan PADesa agar mengoptimalkan Bagi Hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- 3) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.
- 4) Penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar dituangkan dalam perjanjian sewa.
- 5) Swadaya masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa. Dimaksud swadaya masyarakat

adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang berdasarkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan.

- 6) Partisipasi masyarakat yang berupa uang dan dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa. Yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang sebagian biayanya berasal dari masyarakat.
- 7) Penetapan besaran tarif dalam peraturan Desa tentang pungutan pasar Desa/kios Desa, bangunan Desa, objek wisata Desa, pemandian umum Desa dan kekayaan Desa lainnya serta peraturan Desa tentang pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa layanan yang diberikan serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
- 8) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang melanggar ketentuan perundang undangan.

b. Transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023, pencantumannya harus memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2023 belum disahkan, pencantuman alokasi dana transfer mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2022 atau berdasarkan pagu indikatif Tahun 2022.

Kelompok pendapatan transfer diantaranya:

1) Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang telah disalurkan melalui RKUD ke Rekening Kas Desa digunakan berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

3) Alokasi Dana Desa

ADD berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk Desa.

Untuk penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari ADD dalam penyusunan APBDesa Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023.

4) Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan keuangan Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan APBDesa Tahun 2023 didasarkan pada peraturan gubernur yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang undangan.

5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten

Bantuan keuangan Kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan APBDesa Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang undangan.

c. Pendapatan Lain-lain

1) Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa.

2) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

3) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

5) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.

6) Bunga Bank

Penganggaran pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Kepastian pendapatan dari hasil kerja sama, bantuan perusahaan

dan hibah dapat didasarkan pada perjanjian pemberi hibah dengan kepala Desa selaku penerima. Dalam hal penerimaan hibah diperoleh setelah adanya penetapan Perdes APBDesa, maka penganggaran dilakukan pada saat perubahan APBDesa.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Belanja Desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pada Pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
 2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada point (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya.
- 3) Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada point (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kepala Desa tentang Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan Desa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan Prioritas Penggunaan Desa Tahun 2023, RPJMDesa, RKPDesa, Kewenangan Desa dan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Penyusunan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak diperbolehkan bertentangan atau melebihi dengan standar harga kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas dan pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
 - 3) Apabila dimungkinkan harga barang /jasa melebihi standar harga Kabupaten Tanah Bumbu maka diharuskan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan dijelaskan alasan perbedaan harga tersebut.
 - 4) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil.
 - 5) Kegiatan penyediaan operasional Pemerintah Desa meliputi belanja ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll.
 - 6) Penghasilan tetap dan tunjangan termasuk dalam komponen belanja yang besarnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja Desa. Penentuan besaran penghasilan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Dalam meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) SiLPA Tahun Sebelumnya

Penganggaran SiLPA tahun sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penggunaan SiLPA yang diperoleh karena kegiatan di Tahun Anggaran 2022 belum terealisasi maka SiLPA dianggarkan kembali untuk kegiatan tersebut di Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikelompokkan berdasarkan sumber perolehan SiLPA.

2) Pencairan Dana Cadangan

Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan hendaknya disesuaikan dengan peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Penetapan besarnya anggaran untuk hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan BUMDesa dengan memperhatikan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan Desa setempat.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Desa harus menetapkan peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program/kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.

2) Penyertaan Modal Desa

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang

diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUMDesa dilakukan melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang undangan.

Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa. Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Pemerintah Desa harus melakukan Perubahan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal tersebut.

C. Cara mengisi format APBDesa

1. Cara Pengisian Pendapatan

Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

2. Cara Pengisian Belanja

Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

3. Cara Pengisian Pembiayaan

Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

Tabel 2.2

Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1, 2, 5 dan 7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Honor dll perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Gedung /Prasarana Kantor Desa**
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (Peta Aset Desa, Pendataan)
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Website dll)
1	4	09	Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, pihak ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (Lomba Posyandu, Lomba PKK)
1	4	90	Sosialisasi Dana Desa
1	4	91	Pemantauan dan Audit Berbasis Komunitas
1	4	92	Pengembangan Unit Pengaduan di Desa
1	4	93	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
1	4	94	Dukungan Pelaksanaan Penggantian Perangkat Desa
1	4	95	Penyuluhan Produk Hukum Desa
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (Guru Paud dll)
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana /Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Peralatan Kesenian, Pembinaan)
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Pelatihan dan Pembuatan Film Dokumenter
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Pengobatan Bagi Lansia dan Warga Miskin dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Pembinaan Kampung KB, Penyuluhan Bumil, PUS, WUS, Kelas Ibu bayi dan Balita dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pengadaan Ambulance Desa)
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa

2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) **
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa (bendungan skala kecil)
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (bendungan skala kecil)**
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kedaraan Pengangkut Sampah dll)**
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kedaraan Pengangkut Sampah dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90	Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran
2	5	91	Pembangunan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
2	5	92	Pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, Sosialisasi Dana Desa dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Jaringan Internet Untuk Warga Desa, Radio Single Side Band, Pengelolaan Website, Pengelolaan Koran Desa)
2	6	90	Penerangan Jalan Lingkungan
2	6	91	Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi Air
2	6	92	Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Air
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (Tenaga Mikrohidro, Diesel, Matahari, Biogas, dan Jaringan Distribusi)
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (Tenaga Mikrohidro, Diesel, Matahari, Biogas, dan Jaringan Distribusi)**
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Jalan, MCK, Jembatan)
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (Pondok Wisata, Panggung Hiburan, Kios Cenderamata, Warung Makan, Wahana Permainan Anak, Outbond, Taman Rekreasi, Tempat Penjualan Tiket, Rumah Penginapan, Angkutan Wisata)
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang

			mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat (Paralegal dll)
3	1	90	Pembangunan Sarana Prasarana untuk Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	91	Pemeliharaan Sarana Prasarana untuk Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	92	Penanganan Pasca Bencana Skala Lokal Desa
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa** (Rumah Ibadak, Pemakan dan Petilasan dll)
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di

			tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan KPM dll)
3	4	90	Operasional LPMD
3	4	91	Operasional PKK
3	4	92	Operasional Karang Taruna
3	4	93	Operasional SAT LINMAS
3	4	94	Operasional Lembaga Lainnya
3	4	95	Operasional, Pembentukan dan Pelatihan KPMD
3	4	96	Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**

4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**
4	1	90	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan
4	1	91	Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, Traktor Mini, Terasering, Mesin Pompa Air, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, Pencetakan lahan pertanian dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian
4	2	91	Pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (Mesin Jahit, Mesin Bubut, Perlatan Bengkel, dll)
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non- Pertanian (Mesin Paraut Kelapa, Penepung Biji-bijian, Pencacah Pakan Ternak, Mesin Sangrai Kopi, Pemotong /Pengiris Buah

			dan Sayuran)
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa (Pasar Desa, Pasar Hewan)
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa (Pasar Desa, Pasar Hewan)**
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, Pelatihan Kerja, dll) **
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenDesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	01	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	02	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan MenDesak.
5	3	03	Keadaan MenDesak

Tabel 2.3

Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha

4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90	Pengelolaan Hasil Usaha Lainnya
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90	Pengelolaan Hasil Aset Lainnya
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa

4	3	2		Penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga
4	3	3		Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa (PADes)
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa (PADes)
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD

5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Uang Saku Peserta
5	2	2	91	Belanja Insentif Lembaga Kemasyarakatan
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa

5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	3			Belanja Modal

5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90	Belanja Modal Peralatan Kebakaran
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan

5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN

6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BAB III STANDAR BIAYA

3.1 Standar Biaya Masukan

1. Standar biaya masukan merupakan batas tertinggi dalam penganggaran dan penyerapan, artinya Pemerintah Desa boleh menganggarkan dan menyerap lebih rendah dari standar biaya masukan.
2. Standar biaya masukan sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3.2 Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di Desa menganut sistem swakelola, dikelola sepenuhnya oleh tim pelaksana kegiatan di Desa dengan melibatkan masyarakat terutama kelompok penganggur maupun setengah penganggur. Materi kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan ADD di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023.

Pengadaan belanja barang dan jasa merujuk pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

3.2.1 Honorarium

1. Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa

Honorarium bagi Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimum/sesuai kemampuan Desa sebagai berikut:

Tabel 3.1
Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (orang/bulan)

NO	URAIAN	Satuan	BIAYA (Rp)
1	PKPKD	Orang/Bulan	1.000.000
2	Koordinator PPKD	Orang/Bulan	750.000
3	Kaur Keuangan (Bendahara)	Orang/Bulan	600.000

2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada tim yang membatu tugas dan fungsi pelaksana kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola atau dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Ketentuan pemberian honor bagi Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

- Honorarium diberikan kepada tim yang diangkat oleh Kepala Desa sebagai Tim Pelaksana Kegiatan.
- Honorarium diberikan kepada setiap orang per kegiatan (OK).
- Jumlah personil Tim Pengadaan Barang/Jasa maksimal 5 orang.

Tabel 3.2
Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa (orang/kegiatan)
Dalam Rupiah

Uraian	s.d.50 Juta	>50-200 Juta	>200-1M Juta	>1 M
TIM	750.000	900.000	1.050.000	1.350.000
Ketua	250.000	300.000	350.000	450.000
Sekretaris	250.000	300.000	350.000	450.000
Anggota	250.000	300.000	350.000	450.000

3. Honorarium Operator

Honorarium operator diberikan kepada perangkat Desa atau staf Desa non-perangkat Desa, yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pemutakhiran, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi.

Sistem informasi di Desa antara lain terdiri dari Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengelolaan Aset Desa, Sistem Informasi Desa, dan Profil Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberikan besaran honorarium sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Honorarium Operator

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Honorarium Operator:		
	a. 1 sistem informasi	Orang/Bulan	150.000
	b. 2 sistem informasi	Orang/Bulan	200.000
	c. ≥ 3 sistem informasi	Orang/Bulan	300.000

4. Honorarium Petugas Kantor

Honorarium petugas kantor diberikan kepada staf Desa non perangkat Desa, yang diberi tugas untuk melaksanakan jasa kegiatan seperti petugas kebersihan, pengemudi kendaraan ambulans dan petugas perpustakaan yang ditetapkan berdasarkan kontrak perjanjian kerja dengan kepala Desa dan diberikan besaran honorarium sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Honorarium Petugas Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	500.000 s.d 1.000.000
2	Pengemudi Kendaraan Ambulance	Orang/Bulan	500.000 s.d 1.500.00
3	Petugas Perpustakaan	Orang/Bulan	500.000
4	Petugas Lainnya	Orang/Bulan	Sesuai musyawarah Desa

5. Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan

Besaran honorarium narasumber/tenaga ahli/konsultan diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai narasumber /tenaga ahli/konsultan pada kegiatan pelatihan /bimbingan teknis/seminar/workshop/kursus/diseminasi/sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Satuan untuk narasumber/tenaga ahli/konsultan adalah per jam per kegiatan.

Besaran Honorarium Narasumber /Tenaga Ahli /Konsultan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	750.000
2	Pejabat Eselon III / yang disetarakan	Orang/Jam	675.000
3	Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	Orang/Jam	500.000

Catatan:

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut diatas adalah 45 menit.

6. Uang Saku Peserta

Uang Saku diberikan kepada peserta pada kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/seminar/workshop/kursus/diseminasi /sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Besaran Uang Saku Peserta sebagai berikut:

Tabel 3.6
Uang Saku Peserta

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Uang Saku pada kegiatan yang diselenggarakan di kantor/balai Desa/gedung pemerintah	Orang/Hari	100.000
2	Uang Saku pada kegiatan yang diselenggarakan di hotel/sejenisnya	Orang/Hari	150.000

3.2.2 Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja bahan pakai habis untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja pakai habis merupakan standar tertinggi sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban.

3.2.3 Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Tulis Kantor untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa, bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban. Besaran masing-masing belanja Alat Tulis Kantor dapat berpedoman pada hasil survey harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang Tertinggi atau Peraturan Bupati yang berlaku di daerah.

3.2.4 Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak dan penggandaan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja cetak dan penggandaan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban. Besaran belanja cetak dan penggandaan dapat berpedoman pada hasil survey harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang Tertinggi atau Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.46/585/BPKAD/2019 tentang penetapan Standar Satuan Harga Kabupaten Tanah Bumbu.

3.2.5 Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Alat Berat digunakan untuk keperluan pemerintahan Desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja sewa merupakan harga tertinggi dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban.

3.2.6 Belanja Konsumsi (Makan/Minum)

Belanja konsumsi (makan/minum) diberikan dalam rangka kegiatan pelatihan /bimbingan teknis /seminar /workshop /kursus /diseminasi /sosialisasi /rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa. Besaran belanja konsumsi (makan/minum) sebagai berikut:

Tabel 3.7
Belanja Konsumsi (Makan/Minum)

(dalam rupiah)

No Urut	Uraian	Satuan	Harga
1.	Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor a. Makan b. Kudapan	Orang/Kali	25.000-35.000 10.000 - 20.000
2.	Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel a. Makan b. Kudapan	Orang/Kali Orang/Kali	60.000 - 80.000 20.000 - 30.000

3.2.7 Belanja Pakaian Dinas

Biaya pengadaan pakaian dinas bagi pegawai Pemerintah Desa dengan satuan orang per stel. Besaran biaya pakaian dinas sebagai berikut:

Tabel 3.8
Belanja Pakaian Dinas

(dalam rupiah)

No Urut	Uraian	Satuan	Harga
1.	Seragam Dinas (Pemerintah Desa dan BPD)	Orang/Stel	500.000 - 750.000
2.	Seragam PKK	Orang/Stel	500.000 - 750.000
3.	Seragam Linmas	Orang/Stel	500.000 - 750.000
4.	Pakaian Batik	Orang/Stel	200.000 - 350.000
5.	Pakaian Olahraga	Orang/Stel	200.000 - 350.000

3.2.8 Belanja Bahan/Material

Bahan/material adalah bahan yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi. Pemerintah Desa dapat menetapkan besaran harga bahan/material berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pelaksanaan survei harga satuan bahan/material harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Alamat lokasi survei;
2. Nama, cap dan tanda tangan responden (pabrik/distributor/toko/*quarry*), yang memberi informasi;
3. Informasi bahan/alat secara jelas dan lengkap;
 - a. Jenis bahan/material (contoh: batu agar dilengkapi dengan dengan asal atau warna seperti batu gunung/putih, batu kali/hitam.
 - b. Ukuran bahan (contoh: diameter besi ditulis besar diameternya kemudian diberi keterangan gemuk/full atau kurus/banci atau sesuai istilah yang biasa digunakan toko misalnya KS, Eco, Gendut dll).
 - c. Kapasitas alat dan tahun pembuatan.
 - d. Kualitas bahan (contoh 1: pipa ditulis SII atau SNI, juga nama pabrik pembuatnya dan contoh 2: semen ditulis PCC atau PPC kemasan 50Kg/Zak atau 40Kg/Zak dan dilengkapi merek dagang).
4. Perkiraan jarak dari lokasi survei material ke Desa.
5. Harga sesuai informasi.

Catatan: Khusus untuk material batu, pasir dan sirtu harus memakai harga satuan/m³ yang akan diukur secara terus menerus pada saat pelaksanaan, tidak berdasar satuan rit/truk/gerobak.

6. Hasil survei diinformasikan dan dibahas dalam musyawarah Desa.

Contoh: Survei Harga Bahan/material

Desa : MANUNGGAL

Kecamatan : KARANG BINTANG

Kabupaten : TANAH BUMBU

PERIODE SURVEI: DESEMBER 2022

Jenis bahan/material Lokasi survei Narasumber	Satuan	Harga di lokasi (Rp)	Jarak ke Desa (Km)	Ongkos angkut per-satuan (Rp)	Harga terima di tempat (Rp)	CAP/TTD
Pasir pasang Toko A	M3	200.000	20	21.000	221.000	
Semen PCC SCG Toko AA	Zak (50 kg)	72.000	10	3.000	75.000	

Jenis bahan/material Lokasi survei Narasumber	Satuan	Harga di lokasi (Rp)	Jarak ke Desa (Km)	Ongkos angkut per-satuan (Rp)	Harga terima di tempat (Rp)	CAP/TTD
Batu belah Toko AAA	M3	200.000	15	50.000	250.000	
Pasir Pasang Toko B	M3	200.000	21	23.000	230.000	
Pasir Pasang Toko BB	M3	200.000	19	22.000	220.000	
DST						
Catatan: setiap jenis yang sama dilakukan minimal di 3 lokasi yang berbeda						
Harga sudah/belum termasuk pajak						

Catatan:

1. Pelaksanaan survei harga satuan bahan/material dilaksanakan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang.
2. Keputusan kepala Desa sebagaimana angka 1 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi.
3. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan survei harga satuan bahan/material, maka Pemerintah Desa perlu memperhatikan besaran harga bahan/material dengan menggunakan harga minimum dan maksimum dari setiap komponen bidang, yang diatur kabupaten.
4. Rincian Besaran Biaya Bahan Material untuk Kelompok Bidang Bahan Bangunan; Kelompok Bidang Suku Cadang Kendaraan dan Alat Berat; Kelompok Bidang Kebutuhan Rumah Tangga; Kelompok Bidang Perkebunan; Kelompok Bidang Pertanian; Kelompok Bidang Peternakan; Kelompok Bidang Barang Inventaris dan lain-lain, Pemerintah Desa dapat berpedoman pada Keputusan Bupati Tanah Bumbu yang mengatur penetapan Standar Satuan Harga Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV

HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan daerah diterima setelah peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan

dimaksud pada Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023.

2. Dalam setiap tahapan penyusunan RKP Desa dan APB Desa, agar selalu berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Desa yang secara khusus ditempatkan oleh pemerintah di kecamatan dan Desa untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan Desa.
3. Dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023 diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR